

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat tercermin dari kualitas kinerja ekonomi yang dicapai, salah satu unsur penting yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan (Setiawan, 2020). Melalui aktivitas perbankan, dana masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk pembiayaan, baik untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha maupun kebutuhan konsumtif, pengalaman krisis di sektor keuangan Indonesia menunjukkan bahwa perbankan konvensional tidak selalu menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang stabil dan dapat diandalkan (Wahidahwati, 2016). Sebagai alternatif, sistem perbankan syariah hadir dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Setiap transaksi dilakukan secara transparan dengan penjelasan dan perhitungan yang jelas antara bank dan *nasabah* (Purnamaputra et al., 2022). Dengan demikian, perbankan syariah berkembang sebagai solusi sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan bebas dari praktik riba.

Perkembangan ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah turut berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi melalui sistem keuangan yang lebih etis, adil, dan menyejahterakan bagi semua pihak (Annizar & Junarsin, 2025).

Di Indonesia sendiri perkembangan bank Islam mulai terlihat pesat sejak tahun 1990-an, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara operasionalnya (Miranti, 2021). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang dengan baik, dilihat berdasarkan data statistik perbankan syariah edisi februari 2024 bahwa terdapat 33 bank syariah di Indonesia, diantaranya terdapat 14 bank berstatus Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

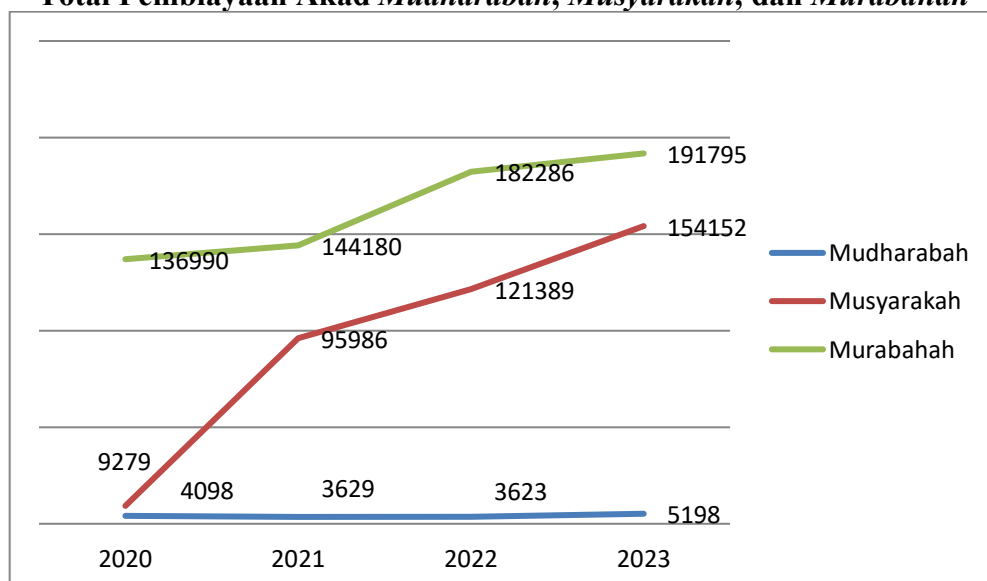
Menurut Handoko *et al.*, (2022) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bisnis keuangan syariah. Peluang ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar keempat di dunia, yaitu sekitar 265 juta jiwa pada tahun 2018. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketujuh pada tahun 2030. Sementara berdasarkan laporan *The Most Developed Islamic Finance Market* oleh Thomson Reuters (2018) mengemukakan bahwa Indonesia menempati peringkat posisi kedua di Asia dalam jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak setelah Malaysia. Selain itu, hingga Juni 2018 total aset lembaga keuangan syariah nasional mencapai Rp 1.335,41 triliun atau sekitar USD 94,44 miliar (tidak termasuk saham syariah), dengan

pangsa pasar sebesar 8,29 persen. Data ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia bukan sekadar peluang, melainkan juga tantangan untuk terus memperkuat literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Jika dikelola dengan baik dan konsisten pada prinsip-prinsip Islam, sektor ini dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Maka dari itu pengembangan bisnis keuangan syariah menjadi peluang yang begitu besar di Indonesia. Penelitian Afrizal et al., (2023) yang menganalisis pembiayaan pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2010 sampai 2019 menunjukkan bahwa akad *Mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* merupakan instrumen pembiayaan yang memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja perbankan syariah. *Mudharabah* sendiri merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal penuh dan pihak lain mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemodal kecuali ada kelalaian pengelola. *Musyarakah* melibatkan kerjasama *partnership* dimana semua pihak menyumbangkan modal dan bersama-sama mengelola usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kontribusi modal. Sedangkan *murabahah* sendiri merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang untuk *nasabah* dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang transparan, sering digunakan untuk pembiayaan konsumtif (Sari, 2022). Ketiga akad ini menekankan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, serta sering diterapkan dalam perbankan syariah untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtif,

pembiayaan *Mudharabah* dan *murabahah* terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan *musyarakah* meskipun tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan, tetap dipandang sebagai akad yang strategis karena mencerminkan prinsip kemitraan dan berbagi risiko sesuai tujuan dasar perbankan syariah (Afrizal et al., 2023). Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa ketiga akad tersebut berperan sebagai pilar utama dalam struktur pembiayaan bank syariah di Indonesia. Berikut ini adalah total pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* pada data statistik Otoritas Jasa Keuangan:

Table 1.1
Total Pembiayaan Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)(data diolah kembali, 2025)

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) edisi februari 2024, perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad menunjukkan bahwa *murabahah* masih menjadi akad dengan porsi terbesar. Nilai pembiayaannya meningkat dari Rp136.990 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp191.795 miliar pada tahun 2023. Akad *musyarakah* juga menunjukkan tren

kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari Rp92.279 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp154.152 miliar pada tahun 2023. Sebaliknya, *Mudharabah* mengalami fluktuasi menurun dari Rp4.098 miliar pada 2020 menjadi Rp3.623 miliar pada 2022, kemudian kembali meningkat menjadi Rp5.198 miliar pada tahun 2023.

Dalam skema *Mudharabah*, seluruh modal berasal dari bank, sementara *nasabah* bertindak sebagai pengelola usaha, dalam praktiknya, pembiayaan dengan akad *Mudharabah* ini kurang diminati oleh *nasabah* bank syariah, kondisi ini disebabkan oleh tingginya tingkat risiko dalam pembiayaan *Mudharabah* serta ketidakpastian terhadap jumlah pengembalian atau pelunasannya, dalam pandangan Islam sistem pembiayaan ideal adalah yang berlandaskan keadilan, tidak merugikan salah satu pihak, serta memiliki prinsip tanggung jawab yang jelas tanpa berorientasi pada keuntungan sepihak (Purnamaputra *et al.*, 2022).

Dari sisi manajemen risiko, pembiayaan *Mudharabah* memerlukan pengawasan yang ketat dari bank untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai perjanjian. Situasi pandemi pada periode 2020–2022 juga memperburuk kondisi tersebut, karena banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan, sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Mardhiyaturrositaningsih, 2022). Sejak pandemi COVID-19 banyak sektor usaha mengalami penurunan kinerja dan ketidakpastian laba, sehingga bank syariah cenderung menghindari akad yang berisiko tinggi seperti *Mudharabah* (Azhari *et al.*, 2020). Mardhiyaturrositaningsih, (2022) menunjukkan bahwa terjadi penurunan pembiayaan *Mudharabah* dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, Alam *et al.*, (2022) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *Mudharabah* lebih

besar daripada pembiayaan *murabahah*, karena dalam praktiknya, pembiayaan *Mudharabah* cenderung relatif tinggi karena informasi asimetris dan moral *hazard*.

Fenomena penurunan pembiayaan *Mudharabah* mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara idealisme sistem bagi hasil yang diharapkan dalam ekonomi syariah dengan realitas operasional di lapangan. Meskipun *Mudharabah* dianggap sebagai bentuk pembiayaan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama, penerapannya masih menghadapi kendala berupa tingginya risiko, serta keterbatasan bank dalam memonitor usaha *nasabah* secara efektif, hal ini juga menjadi salah satu fenomena utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Alam et al., 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakteristik akad *Mudharabah* membuatnya lebih rentan terhadap risiko pembiayaan karena bank menanggung seluruh modal sementara keberhasilan usaha sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan kejujuran *mudharib* dalam mengelola serta melaporkan usaha. Hidayat (2024) mengemukakan bahwa lemahnya transparansi laporan usaha dan potensi moral *hazard* memperbesar kemungkinan terjadinya gagal bagi hasil, sehingga meningkatkan risiko kerugian pembiayaan bagi bank, kondisi ini secara langsung memengaruhi risiko likuiditas, karena pendapatan bagi hasil yang tidak pasti atau terlambat diterima dapat mengganggu arus kas bank dan mengurangi kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Temuan Annizar & Junarsin, (2025) juga mengemukakan bahwa rendahnya kepastian arus kas dari akad bagi hasil menyebabkan bank lebih berhati-hati dan cenderung meminimalkan

porsi pembiayaan *Mudharabah* dibandingkan akad lain yang memberikan pola pembayaran lebih pasti, sehingga mempengaruhi eksposur bank terhadap risiko pembiayaan sekaligus stabilitas likuiditasnya.

Dalam praktik perbankan syariah, risiko pembiayaan ini diukur menggunakan indikator *Non-Performing Financing* (NPF). Indikator ini mencerminkan persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Oleh karena itu, NPF menjadi alat penting dalam menilai sejauh mana kualitas portofolio pembiayaan bank, termasuk dalam penentuan kebijakan alokasi dana untuk akad *Mudharabah* (Dewi & Khusnudin, 2024). Menurut penelitian Afzal & Hassan (2018) menyatakan bahwa tingginya nilai risiko dalam pembiayaan *Mudharabah* memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan penelitian menurut Safhira & Athoillah (2023) mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* pada bank umum syariah.

Ketidakseimbangan antara dana yang disalurkan merujuk pada kemampuan bank dalam bentuk pembiayaan bagi hasil jangka panjang dan kebutuhan dana likuid jangka pendek dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang mengganggu stabilitas operasional bank. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas menjadi lebih kompleks karena keterbatasan instrumen keuangan syariah yang *likuid* serta larangan atas *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam penelitian keuangan syariah, likuiditas biasanya diukur menggunakan

indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menggambarkan sejauh mana dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dana *nasabah* telah digunakan untuk pembiayaan, yang dapat meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga memperbesar risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana secara mendadak. Sebaliknya, nilai FDR yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa bank kurang optimal dalam menyalurkan dana, sehingga menurunkan efisiensi dan profitabilitas (Sutrisno, 2016). Penelitian terdahulu Sartika *et al* (2025) mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh positif bagi pembiayaan *Mudharabah* sedangkan menurut penelitian Mutawali & Mukhoyyaroh (2025) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif bagi pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Safhira & Athoillah (2023) serta Yudha & Kotnitasari (2024), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode pengamatan, dan pendekatan analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu hanya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil secara umum.

Pemilihan sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2019–2024 sebagai objek penelitian didasarkan pada dinamika fluktuasi pembiayaan *Mudharabah* yang cenderung *stagnan* (tidak mengalami pertumbuhan) serta meningkatnya risiko pembiayaan selama masa pandemi dan periode pemulihan pascapandemi. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta efektivitas manajemen risiko pada lembaga

keuangan syariah. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki karakteristik unik berupa kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Selain itu, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang berorientasi pada keadilan dan produktivitas.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (SURVEI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Risiko Pembiayaan, Likuiditas dan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.
2. Bagaimana Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.
3. Bagaimana Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Secara Simultan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Risiko Pembiayaan, Likuiditas dan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Secara Simultan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Skripsi ini memiliki kegunaan yang penting tentunya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan keuangan Islam, dengan memberikan kontribusi berupa analisis yang empiris untuk mengkaji pengaruh risiko dan likuiditas terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan serta wawasan baik dalam hal penelitian maupun objek penelitian yang dalam hal ini adalah Pengaruh

Risiko Pembiayaan dan Likuiditas terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bagi *Nasabah*

Bagi *nasabah*, hasil penelitian ini membantu mereka memahami tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* secara lebih jelas, sehingga dapat memilih akad pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi usaha. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung *nasabah* dalam mengambil keputusan pembiayaan yang aman, adil, dan sesuai prinsip syariah tanpa menimbulkan *gharar* berlebihan.

3. Bagi Bank Syariah

Bank umum syariah dapat mengoptimalkan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* melalui strategi diversifikasi dan peningkatan likuiditas berdasarkan hasil penelitian, yang relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi periode 2019-2024, sehingga meningkatkan profitabilitas seperti ROA, daya saing pasar, dan kepatuhan regulasi OJK, serta mendukung keberlanjutan bisnis dengan pelaporan transparan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan fokus pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lokasi penelitian secara administratif bersifat non-fisik, karena data yang digunakan diperoleh melalui akses daring (*online*) dari berbagai sumber resmi, seperti website OJK (www.ojk.go.id), serta situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat

dokumentatif dan tidak memerlukan observasi lapangan secara langsung, karena seluruh data bersumber dari publikasi ke uangan dan laporan tahunan yang dapat diakses secara terbuka selama kurun waktu 2019-2024.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Mei 2026, seperti yang dilampirkan pada lampiran I.